

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut data badan pusat statistika Kota Banjarmasin mencatat jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai angka 662.320 dengan ini kota Banjarmasin menjadi pemegang jumlah penduduk terbanyak di provinsi Kalimantan selatan, jumlah penduduk tahun 2021 ini di nilai naik 0,71% dari jumlah penduduk pada tahun 2020.¹

Hampir seluruh masyarakat Kota Banjarmasin memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, jika pertumbuhan penduduk (kotamadya) mempunyai perekonomian yang cukup atau tingkat pendapatan yang stabil, berarti dapat memiliki mobil pribadi model transportasi dalam bentuk. Mobil pribadi juga membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dari tempat asal (rumah) ke pasar, sekolah, kantor, dll dalam hal jarak dan aksesibilitas.

Meningkatnya penggunaan mobil pribadi disebabkan oleh jaringan jalan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sejak sekitar tahun 1970an, pembangunan infrastruktur jalan

¹ <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTEjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, di akses pada tanggal 01 januari 2025

untuk menunjang berbagai aktivitas dimulai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan transportasi kendaraan pribadi. Bagi penduduk Banjarmasin, hal ini mencakup pengurangan biaya transportasi, berkurangnya kondisi fisik dan dukungan terhadap transportasi dan layanan umum, serta rute perjalanan yang lebih pendek. Itu sebabnya mereka menggunakan mobil pribadi dan merasa didukung pergi kemana pun.²

Menurut badan pusat statistik provinsi Kalimantan selatan mencatat penggunaan Kendaraan pribadi di kota Banjarmasin berjumlah 60.476 kendaraan bermotor.³ Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi dan modernisasi kota-kota besar di Indonesia telah menciptakan tantangan yang semakin kompleks bagi pemerintah daerah.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik dan sosial di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin mempunyai tekanan yang besar untuk menghadapi pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik yang memadai. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan ruang publik, termasuk parkir. Hal ini menjadi elemen kunci dalam mendukung kelancaran arus mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. *Parking is an important*

² Zulvi Ainul Ilmy, "Meningkatnya Penggunaan Kendaraan Pribadi Menyebabkan Masalah Lalu Lintas Di Kota Banjarmasin" (SocArXiv, 21 Mei 2022), hlm 4, <https://doi.org/10.31235/osf.io/m8qyb>.

³<https://kalsel.bps.go.id/id/statisticstable/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFO TVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-kalimantan-selatan--2019.html>, di akses pada tanggal 1 januari 2025

*component of urban transportation systems.*⁴ Parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi perkotaan. Menurut Petunjuk Teknis Penyelenggara Tempat Parkir, tempat parkir adalah tempat parkir kendaraan yang bersifat sementara, tetapi tidak sementara, dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan melaksanakan suatu kegiatan. Ketika jumlah mobil meningkat secara signifikan, kebutuhan akan pilihan parkir yang efisien menjadi semakin mendesak. Hal ini tidak hanya sekedar fasilitasi transportasi, namun juga memaksimalkan penggunaan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan mandiri daerah (PAD).

Mengingat peran retribusi parkir sangat penting bagi pendapatan fiskal pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Begitu pula dengan potensi yang ada di wilayah ini, khususnya Kota Banjarmasin, sehingga proyek ini tidak lepas dari peran dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih sadar akan kebutuhan, keadaan, dan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Penyelenggaraan pembangunan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Potensi sumber pendapatan ini merupakan aset utama bagi pemerintah daerah dalam menggalang dana yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayahnya dan perlu dikelola secara

⁴ Baichuan Mo dkk., "Impact of Pricing Policy Change on On-Street Parking Demand and User Satisfaction: A Case Study in Nanning, China," *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 148 (Juni 2021): hlm 445-469, <https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.013>.

profesional dan transparan. Memanfaatkan PAD secara maksimal untuk mendukung operasionalisasi dalam konteks pengelolaan pemerintah daerah yang optimal dan menjaga program kerja tetap pada jalurnya.⁵

Dalam upaya menangani permasalahan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Parkir. PERDA ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih baik, sekaligus menciptakan keteraturan di ruang publik.

Namun, kebijakan ini membawa dampak yang kompleks, terutama terhadap kelompok masyarakat rentan seperti pedagang kaki lima (PKL). PKL, yang umumnya beroperasi di sekitar area parkir, memiliki ketergantungan tinggi pada aksesibilitas pelanggan. Dengan adanya kenaikan biaya parkir atau perubahan pola ruang publik akibat implementasi PERDA ini, banyak PKL menghadapi tantangan baru, seperti berkurangnya jumlah pengunjung, perubahan pola belanja masyarakat, hingga Peningkatan biaya operasional. Meskipun kebijakan-kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah, kebijakan-kebijakan tersebut sering kali memberikan beban tambahan pada pedagang kaki lima yang sudah rentan secara ekonomi. Secara sosial, implementasi PERDA ini juga menimbulkan potensi konflik di lapangan. Salah satu kritik utama adalah kurangnya partisipasi publik dalam

⁵ Muhammad Saudi, "Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tunggging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" (BANJARMASIN, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, 2023), hlm 2-3.

perumusan kebijakan, terutama dari kelompok PKL yang seharusnya menjadi salah satu pihak yang terdampak langsung. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tersebut cenderung berpihak pada kepentingan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha kecil. Selain itu, adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasinya, seperti pengelolaan dana retribusi yang kurang transparan, juga memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola kebijakan ini.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik kota Banjarmasin, pada tahun 2023 terjadi kenaikan harga kebutuhan masyarakat sebesar 19,72% persen dibanding pada tahun 2018. Ada 3 kelompok dengan IHK tertinggi di tahun 2023 perawatan pribadi dan jasa lainnya; 137,22%, rekreasi/olahraga/dan budaya; 132,76%, makanan/minuman/dan tembakau; 130,32%.⁶ Dalam situasi ini, diberlakukannya kenaikan retribusi parkir berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2023 turut menambah beban ekonomi, terutama bagi pedagang kaki lima (PKL) yang sangat bergantung pada aksesibilitas lokasi strategis untuk berjualan. Kenaikan retribusi parkir tidak hanya meningkatkan biaya operasional PKL, tetapi juga berisiko memengaruhi daya beli konsumen yang sudah tertekan akibat inflasi tinggi. Sebagai hasilnya, PKL menghadapi dilema antara menaikkan harga jual untuk menutupi biaya tambahan atau mempertahankan harga agar tetap

⁶ Adima Lu'lu'atun Nabila Munawardani, "Indikator perekonomian 2023," *Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Volume 13 (2024)*: hlm 21.

menarik bagi konsumen, meskipun hal ini mengurangi margin keuntungan mereka. Selain itu, lokasi parkir yang menjadi mahal bagi masyarakat dapat mengurangi kunjungan ke area perdagangan informal, sehingga aktivitas ekonomi lokal yang melibatkan PKL turut terdampak. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemberian subsidi atau keringanan retribusi bagi PKL, guna mengurangi beban mereka dan memastikan sektor informal tetap berkontribusi pada perekonomian daerah secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai dampak kebijakan retribusi parkir terhadap PKL di Kota Banjarmasin, baik dari perspektif efektivitas perda ini dan dampak terhadap PKL. Selain itu, studi ini akan mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam memastikan kebijakan ini berjalan secara adil, efisien, dan inklusif. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, penelitian ini juga akan menawarkan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan usaha kecil.

Melalui pendekatan yang sistematis, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil

penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola perkotaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Melihat peristiwa diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Kenaikan Retribusi Parkir Berdasarkan perda Nomor 15 Tahun 2023 terhadap pedagang kaki lima di banjarmasin”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Efektivitas Perda Nomor 15 tahun 2023 dari kenaikan retribusi parkir?
2. Bagaimana dampak kenaikan retribusi parkir terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 terkait kenaikan retribusi parkir dalam mencapai tujuan kebijakan, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan parkir di Kota Banjarmasin.
2. Mengidentifikasi dampak kenaikan retribusi parkir terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banjarmasin, terutama dalam aspek ekonomi dan operasional usaha mereka

D. Signifikansi penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori dalam bidang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi

dan dampaknya pada ekonomi lokal. Analisis yang mendalam terhadap perda nomor 15 tahun 2023 dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan tarif retribusi mempengaruhi segmen masyarakat tertentu, seperti pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dan masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perda nomor 15 tahun 2023, khususnya terkait kenaikan tarif retribusi parkir, mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Ini dapat membantu mereka untuk merencanakan dan mengelola usaha atau kehidupan sehari-hari dengan lebih baik

b. Bagi Juru Parkir

Jika tarif parkir yang lebih tinggi diikuti dengan pengelolaan parkir yang lebih baik dan profesional ini bisa menjadi peningkatan pendapatan bagi juru parkir. Penelitian ini mungkin menyoroti kebutuhan untuk pelatihan atau sertifikat bagi juru parkir, yang dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka, serta membuka peluang karir yang lebih baik.

c. Bagi aparatur negara

Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan-penelitian untuk mengevaluasi efektivitas perda nomor 15 tahun 2023 dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini bisa mencakup revisi kebijakan peningkatan pengawasan, atau penyediaan insentif bagi kelompok yang terdampak.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang retribusi parkir dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) atau memperbaiki pengelolaan parkir di area publik. Indikator pengukuran Persentase penerimaan retribusi parkir dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah, tingkat kepatuhan pengguna parkir, dan adanya peningkatan pelayanan atau fasilitas parkir yang lebih baik.

2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

Retribusi parkir umum pinggir jalan adalah pajak atau retribusi yang dipungut atas jasa parkir umum pinggir jalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi jasa parkir jalan umum berlaku untuk penyediaan jasa parkir di pinggir jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Namun yang dikenakan retribusi jasa parkir jalan umum adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa parkir jalan umum. Biaya layanan parkir jalan umum ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan layanan terkait, kapasitas kotamadya, pemerataan, dan efektivitas pengelolaan layanan parkir.⁷

3. Pedagang kaki lima

*Street Vendors occupy one of the largest and most visible occupational groups in the informal economy which is found in the public space.*⁸ Pedagang kaki lima menempati salah satu kelompok pekerjaan terbesar dan paling terlihat dalam ekonomi informal yang ditemukan di ruang publik. PKL adalah orang yang menjual barang atau jasa di tempat umum, khususnya di trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wirausaha. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai semangat juang, gagah berani, terhormat dan gagah berani, serta dengan sikapnya sendiri dapat menjadi teladan bagi dunia usaha.

⁷ Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani, dan A. Faroby Falatehan, "Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* Vol 19 No 1 (2018): hlm 49, <https://doi.org/10.25104/jpdt.v19i1.605>.

⁸ Ram Krishna Sen dan Sudakshina Gupta, "Economic Existence of Street Vendors and their Role in Urban Economy : A Cost Benefit Approach," *International Journal of Management Studies* Vol.-V, Issue -2(6), (2018): hlm 97-98.

4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin mengatur mekanisme pemungutan pajak dan retribusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan salah satu fokus utama pada retribusi parkir. Retribusi parkir dalam Perda ini merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna fasilitas parkir yang disediakan di ruang publik, baik di tepi jalan umum maupun tempat parkir lainnya yang disediakan oleh pemerintah.

Penyesuaian tarif retribusi parkir diatur dalam Perda ini dengan tujuan utama untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Retribusi parkir tidak hanya bertujuan untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, terorganisir, dan efisien di area publik. Dalam Perda ini, tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat telah disesuaikan, dengan kenaikan tarif untuk kendaraan roda empat sebagai salah satu langkah untuk mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi massal dan untuk meningkatkan aliran lalu lintas yang lebih lancar di kawasan padat pengunjung.

Kebijakan retribusi parkir ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir, dengan fasilitas yang lebih

terjaga, aman, dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu, Perda ini juga memperkuat pengawasan dan penertiban parkir, khususnya terhadap parkir liar dan juru parkir yang tidak sesuai aturan. Dengan demikian, Perda Nomor 15 Tahun 2023 diharapkan dapat menciptakan pengelolaan parkir yang lebih baik, mendukung pengendalian lalu lintas, dan berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.⁹

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan penelitian dengan judul penulis angkat, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo”, yang ditulis oleh Albertini Ollan Putra Kerans. Isi skripsi tersebut dengan menggunakan metode hukum normatif. yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap para pengguna jasa layanan publik dalam penyelenggaraan jasa parkir khususnya parkir berlangganan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang hasil penelitiannya ialah dinilai tidak efektif karena Pemerintah tidak hadir dalam

⁹ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Banjarmasin

permasalahan ini selaku pembuat kebijakan Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi rawan terjadinya penyelewengan dana hasil penerimaan Retribusi Parkir mengingat pemilik kendaraan baik sepeda motor dan mobil di wilayah Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dan tidak sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah yang seharusnya yaitu memihak kepada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹⁰

Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pendekatan metode penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian yang diteliti, dan juga meneliti dampak sosial ekonomi terhadap diberlakukannya Perda Nomor 15 Tahun 2023.

2. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar”, yang ditulis oleh Dian Eko Prakoso. Isi skripsi tersebut menilai keefektifitasan sebuah peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam daerah kota makassar dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Selain itu juga isi

¹⁰ Albertini Ollan Putra Kerans, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, YOGYAKARTA, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

skripsi tersebut ialah faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota makassar.¹¹

Yang membedakan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penulis akan melakukan riset penelitian dengan metode empiris yuridis, dan menilai efektivitas pada Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang dampak sosial ekonomi retribusi parkir terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin

3. Jurnal ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata”. Yang di teliti oleh Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru, dan Andika Prawira Buana, mahasiswa fakultas hukum, universitas muslim Indonesia 2020. Isi jurnal tersebut menjelaskan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mana rumusan masalahnya adalah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang efektivitas perda tersebut yang meliputi : faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana dan faktor masyarakat.¹²

¹¹ Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar” (Skripsi, MAKASSAR, Universitas Hasanuddin, 2014).

¹² Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru, dan Andika Prawira Buana, “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2020): hlm 86-94.

yang membedakan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penulis akan melakukan penelitian tentang efektivitas pada Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang dampak sosial ekonomi retribusi parkir terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin.

4. Jurnal ilmiah yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng”. Yang diteliti oleh I Ketut Mantarayana dan I Nyoman Gede Remaja, *Kertha Widya* 2016. Isi jurnal tersebut meneliti tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng. Dan juga Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng.¹³

Yang membedakan dengan penelitian penulis ialah yaitu penulis menilai keefektifitasan Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang dampak sosial ekonomi retribusi parkir terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin.

5. Jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin”. Yang diteliti oleh Muhammad Reza Rusyadi dan Muhammad Handry Imansyah,

¹³ I Ketut Mantarayana dan I Nyoman Gede Remaja, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Buleleng,” *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS* Vol. 4 No. 2 (2016).

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat 2019. Isi jurnal tersebut adalah melihat potensi sebenarnya penerimaan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin pada tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian statistic deskriptif. dengan populasi 208 titik retribusi parkir di 5 kecamatan Kota Banjarmasin dan menggunakan uji slovin untuk menentukan 22 sampel.¹⁴

Yang membedakan dengan penelitian penulis angkat yaitu jurnal tersebut menganalisis potensi penerimaan parkir dari retribusi parkir di Banjarmasin sedangkan penulis menilai tentang efektivitas dari peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang dampak sosial ekonomi retribusi parkir terhadap pedagang kaki lima di Banjarmasin

¹⁴ Muhammad Reza Rusyadi dan Muhammad Handry imansyah, "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* Vol 2 No 3 (2019), <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i3.1200>.